



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.10/MEN/2010**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN
PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, perlu mengatur Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan pengembangan perikanan, yang selanjutnya disebut Litbang Perikanan, adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
4. Peneliti adalah seseorang yang berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya berperan aktif dalam penyusunan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta pelaksanaan kegiatan Litbang Perikanan.
5. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
6. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu. Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti *Appendiks I, II, dan III CITES*). Termasuk dalam pengertian jenis

ikan yang dilindungi adalah telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*).

7. Jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I, II, dan III *CITES*). Termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum internasional tetapi dalam perdagangan internasional diperlukan persyaratan dan proses administrasi sesuai dengan konvensi internasional (*CITES*).
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

JENIS PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 2

Jenis perizinan Litbang Perikanan meliputi:

- a. Izin Litbang Perikanan di laut lepas;
- b. Izin Litbang Perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik;
- c. Izin penelitian perikanan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; dan
- d. Izin Litbang Perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing.

BAB III

PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan wajib mendapatkan izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan:
 - a. Litbang Perikanan di laut lepas;
 - b. Litbang Perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik;
 - c. penelitian dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; dan
 - d. Litbang Perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing.
- (2) Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua
Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan meliputi:
- a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga litbang milik pemerintah; dan/atau
 - e. lembaga litbang milik swasta.
- (2) Lembaga litbang milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. lembaga litbang perikanan kementerian;
 - b. lembaga litbang kementerian;
 - c. lembaga litbang nonkementerian;
 - d. lembaga litbang pemerintah daerah;
 - e. lembaga litbang badan usaha milik negara; dan
 - f. lembaga litbang badan usaha milik daerah.

Bagian Ketiga
Proses dan Persyaratan

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Litbang Perikanan yang akan melakukan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Litbang Perikanan di laut lepas dilengkapi dengan persyaratan:

- a. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan Litbang Perikanan;
- b. fotokopi akte pendirian badan hukum bagi lembaga litbang milik swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penyelenggara Litbang Perikanan perorangan;
- d. surat jaminan keuangan dari penyelenggara Litbang Perikanan untuk membiayai Litbang Perikanan dan menyediakan jaminan asuransi kepada penelitiannya selama pelaksanaan Litbang Perikanan; dan
- e. rencana kegiatan Litbang Perikanan mencakup judul, nama tim peneliti, obyek, lokasi, bidang litbang, manfaat bagi pembangunan nasional, tujuan, metodologi, dan sarana Litbang Perikanan yang akan digunakan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan Litbang Perikanan;
 - b. fotokopi akte pendirian badan hukum bagi lembaga litbang milik swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penyelenggara Litbang Perikanan perorangan;
 - d. surat jaminan keuangan dari Penyelenggara Litbang Perikanan untuk membiayai penelitian dan pengembangan selama pelaksanaan Litbang Perikanan;
 - e. surat izin penelitian atau fotokopi surat permohonan izin penelitian dan pengembangan bagi orang asing;
 - f. rencana kegiatan litbang mencakup judul, nama tim peneliti, obyek, lokasi, bidang litbang, manfaat bagi pembangunan nasional, tujuan, metodologi, sarana Litbang Perikanan yang akan digunakan; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai bahwa penyelenggaraan Litbang Perikanan tidak merusak sumber daya genetik ikan, kawasan konservasi, cagar budaya, dan kearifan lokal.

- (2) Obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, antara lain:
 - a. ikan yang hanya ada dan/atau baru ditemukan di Indonesia;
 - b. ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
 - c. litbang di daerah perbatasan antar negara; dan/atau
 - d. litbang di kawasan konservasi perairan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penelitian perikanan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan penelitian perikanan;
 - b. fotokopi akte pendirian badan hukum bagi lembaga litbang milik swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penyelenggara Litbang Perikanan perorangan;
 - d. surat jaminan keuangan dari Penyelenggara Litbang Perikanan untuk membiayai penelitian dan menyediakan jaminan asuransi kepada penelitinya selama pelaksanaan penelitian;
 - e. rencana kegiatan penelitian perikanan mencakup judul, nama tim peneliti, obyek, lokasi, bidang litbang, manfaat bagi pembangunan nasional, tujuan, metodologi, dan sarana Litbang Perikanan yang akan digunakan;

- f. surat pernyataan bermeterai bahwa penyelenggaraan penelitian tidak merugikan dan/atau membahayakan manusia dan/atau lingkungan;
- g. informasi dan/atau keterangan mengenai nama bahan kimia dan/atau bahan peledak dan/atau alat dan/atau bangunan yang akan digunakan, termasuk spesifikasi, jumlah, dan sifat bahaya yang ditimbulkan secara jelas;
- h. informasi dan/atau keterangan mengenai cara penggunaan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada huruf g termasuk tindakan pengamanannya;
- i. surat izin penelitian atau fotokopi surat permohonan izin penelitian dan pengembangan bagi orang asing;
- j. data tenaga ahli yang akan melaksanakan litbang, disertai riwayat hidup dan sertifikat keahliannya; dan
- k. rekomendasi dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yaitu:

- a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, untuk perolehan bahan kimia berbahaya;
- b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, untuk perolehan bahan kimia berbahaya;
- c. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, untuk penggunaan bahan kimia berbahaya selain bahan nuklir;
- d. Lembaga nasional yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom nasional, untuk mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya nuklir;
- e. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, untuk penggunaan bahan kimia berbahaya antibiotika; dan/atau
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pembelian, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

Pasal 9

Pengajuan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penggunaan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing dilengkapi dengan persyaratan:

- a. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan Litbang Perikanan;
- b. fotokopi akte pendirian badan hukum bagi lembaga litbang milik swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penyelenggara Litbang Perikanan perorangan;
- d. rencana kegiatan litbang mencakup judul, nama tim peneliti, obyek dan bidang litbang, manfaat bagi pembangunan nasional, tujuan, metodologi, dan identitas kapal serta daftar peralatan litbang perikanan yang akan digunakan;
- e. surat izin penelitian atau fotokopi surat permohonan izin penelitian dan pengembangan bagi orang asing;

- f. data teknis kapal yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, ukuran *Gross Tonnage* (GT) dan kekuatan mesin, tanda selar dan peta jalur penelitian;
- g. data teknis peralatan di atas kapal maupun peralatan litbang lainnya mencakup jenis, spesifikasi, dan fungsi;
- h. surat pernyataan bersedia menggunakan pemancar (*transmitter*) sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) yang kompatibel dengan sistem monitoring kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- i. data anak buah kapal meliputi nama, kualifikasi, dan tugas.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan kelayakan teknis.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (4) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan cara mengevaluasi, memeriksa, dan menilai persyaratan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (6) Hasil pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pemberian izin Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau penolakan disertai alasan.
- (7) Kepala Badan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis perizinan Litbang Perikanan.

Pasal 11

Bentuk dan format izin Litbang Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

Izin Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 13

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang habis masa berlakunya dilakukan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin dari Penyelenggara Litbang Perikanan.
- (2) Surat Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin, dengan melampirkan:
 - a. Izin Litbang Perikanan asli;
 - b. laporan hasil penelitian dan pengembangan perikanan yang dilakukan;
 - c. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan Litbang Perikanan;
 - d. fotokopi akte pendirian badan hukum bagi lembaga litbang milik swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penyelenggara Litbang Perikanan perorangan.
- (3) Atas dasar pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memeriksa persyaratan dan mengevaluasi perpanjangan izin Litbang Perikanan.
- (4) Kepala Badan dapat menolak permohonan perpanjangan izin Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan persyaratan perpanjangan izin Litbang Perikanan.
- (5) Apabila permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Badan menerbitkan perpanjangan izin Litbang Perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Izin Litbang Perikanan dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. dikembalikan oleh pemegang izin;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. berakhirnya masa berlaku izin;
- d. meninggalnya pemegang izin bagi penyelenggara Litbang Perikanan perorangan; atau
- e. bubarnya Penyelenggara Litbang Perikanan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Litbang Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang melakukan kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tanpa izin tertulis dari Kepala Badan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan.
- (3) Selain sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Penyelenggara Litbang Perikanan yang melakukan kegiatan Litbang Perikanan tanpa izin dikenakan denda paling banyak 10 (sepuluh) kali dari biaya Litbang Perikanan yang dikeluarkan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara.
- (4) Selain sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagi Penyelenggara Litbang Perikanan yang melakukan kegiatan Litbang Perikanan di wilayah laut lepas dan penyelenggaraan Litbang Perikanan dengan obyek litbang perikanan yang memiliki karakteristik unik tanpa izin dikenakan sanksi berupa pengambilalihan atas hasil Litbang Perikanan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Setiap Penyelenggara Litbang Perikanan yang mengajukan izin Litbang Perikanan tidak dipungut biaya.

Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian izin Litbang Perikanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR PER.10/MEN/2010
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PERIKANAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan di Laut Lepas
II	Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan dengan Obyek yang Memiliki Karakteristik Unik
III	Izin Penelitian Perikanan dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat, dan/atau Cara, dan/atau Bangunan yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan
IV	Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan dengan Menggunakan Kapal Milik Asing
V	Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan dengan Menggunakan Peralatan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Milik Asing

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021)64711583, Ext: 4214 FAKSIMIL (021) 64711438

IZIN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DI LAUT LEPAS

NOMOR.....

- Membaca : Surat Permohonan dari.....
Tanggal.....
Nomor.....
Perihal.....
- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
7. Peraturan lainnya.....
- Memperhatikan : Rekomendasi / pertimbangan dari :

Memberikan izin kepada

- Penyelenggara litbang :
Penanggungjawab / jabatan :
Alamat penyelenggara litbang :
Judul/ nama Litbang :
Lokasi penyelenggaraan Litbang :
Waktu penyelenggaraan Litbang :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....

NIP.....



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021)64711583, Ext: 4214 FAKSIMIL (021) 64711438

**IZIN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DENGAN OBYEK YANG MEMILIKI
KARAKTERISTIK UNIK**

NOMOR.....

- Membaca : Surat Permohonan dari.....
Tanggal.....
Nomor.....
Perihal.....
- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
7. Peraturan lainnya.....
- Memperhatikan : Rekomendasi / pertimbangan dari :
- Memberikan izin kepada
- Penyelenggara litbang :
Penanggungjawab / jabatan :
Alamat penyelenggara litbang :
Judul/ nama Litbang :
Lokasi penyelenggaraan Litbang :
Waktu penyelenggaraan Litbang :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....
NIP.....



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021)64711583, Ext: 4214 FAKSIMIL (021) 64711438

**IN PENELITIAN PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS,
BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN
DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN**

NOMOR.....

- Membaca : Surat Permohonan dari.....
Tanggal.....
Nomor.....
Perihal.....
- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
8. Peraturan lainnya.....
- Memperhatikan : Rekomendasi / pertimbangan dari :
- Memberikan izin kepada
- Penyelenggara litbang :
Penanggungjawab / jabatan :
Alamat penyelenggara litbang :
Judul/ nama Litbang :
Lokasi penyelenggaraan Litbang :
Waktu penyelenggaraan Litbang :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....
NIP.....



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021)64711583, Ext: 4214 FAKSIMIL (021) 64711438

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL
MILIK ASING**

NOMOR.....

- Membaca : Surat Permohonan dari.....
Tanggal.....
Nomor.....
Perihal.....
- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
7. Peraturan lainnya.....
- Memperhatikan : Rekomendasi / pertimbangan dari :

Memberikan izin kepada

Penyelenggara litbang :
Penanggungjawab / jabatan :
Alamat penyelenggara litbang :
Judul/ nama Litbang :
Lokasi penyelenggaraan Litbang :
Waktu penyelenggaraan Litbang :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....
NIP.....



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021)64711583, Ext: 4214 FAKSIMIL (021) 64711438

**IZIN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN
PERALATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN MILIK ASING**

NOMOR.....

- Membaca : Surat Permohonan dari.....
Tanggal.....
Nomor.....
Perihal.....
- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
7. Peraturan lainnya.....
- Memperhatikan : Rekomendasi / pertimbangan dari :

Memberikan izin kepada

Penyelenggara litbang :
Penanggungjawab / jabatan :
Alamat penyelenggara litbang :
Judul/ nama Litbang :
Lokasi penyelenggaraan Litbang :
Waktu penyelenggaraan Litbang :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....
NIP.....